

ANALISIS HUKUM TERHADAP MONEY POLITIC MEMAKAI E-WALLET DALAM UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM

LEGAL ANALYSIS OF THE CRIME OF MONEY POLITICS USING E-WALLETS IN THE GENERAL ELECTION LAW

Raynaldi¹, Ananda Yulhim², Andika Saputra³

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: Raynaldi0126@gmail.com ,yulhim4@gmail.com, dikaaann12@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menginvestigasi dampak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap penggunaan *E-Money* dalam konteks pemilu, khususnya melalui e-wallet dalam era digital. Fokus utamanya adalah pada aspek hukum, transparansi keuangan, dan risiko terkait keamanan data. Penelitian juga mengidentifikasi bagaimana regulasi tersebut mempengaruhi penggunaan e-wallet dalam praktik pemilu, dengan perhatian khusus pada transparansi keuangan, akuntabilitas dana politik, dan potensi risiko keamanan data. *Money politic* dengan menggunakan e-wallet menjadi fenomena baru yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap kerangka hukum yang berlaku. Penelitian ini meliputi identifikasi peraturan hukum yang relevan, analisis terhadap implikasi penggunaan teknologi e-wallet dalam pelanggaran *money politic*, serta tinjauan terhadap upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi praktik ini. Metode penelitian ini berupa review mendalam terhadap literatur hukum, regulasi, dan literatur terkait yang ada mengenai *money politic* dan penggunaan *E-Wallet* dalam konteks pemilihan umum. Hal ini mencakup analisis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, peraturan terkait dari KPU dan Bawaslu, serta literatur hukum terbaru yang relevan. Mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi, seperti putusan pengadilan terkait kasus-kasus *money politic* yang melibatkan *E-Wallet*, surat edaran atau panduan dari KPU dan Bawaslu terkait penggunaan *E-Wallet* dalam kampanye politik, serta laporan dan publikasi resmi dari lembaga terkait. Melakukan studi kasus terhadap kasus-kasus konkret yang melibatkan penggunaan *E-Wallet* dalam *money politic* selama pemilihan umum. Analisis ini mencakup proses hukum yang diterapkan, hasil pengadilan, dan dampaknya terhadap integritas proses demokrasi. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat perlindungan integritas demokrasi dan sistem pemilihan umum di Indonesia. Hasil penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana praktik *money politic* berubah seiring dengan penerapan regulasi baru. Selain itu, penelitian ini menyajikan rekomendasi untuk memperkuat kerangka regulasi yang ada, memastikan integritas proses pemilu, dan mengedepankan penggunaan e-wallet secara etis dalam perspektif pemilu tahun 2024. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan semua pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan serta peluang yang timbul di era digital saat ini.

Kata Kunci: *Money Politic*, *E-wallet*, Undang-Undang Pemilihan Umum.

ABSTRACT

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

This research investigates the impact of Law Number 7 of 2017 on the use of e-money in the election context, especially via e-wallets in the digital era. The main focus is on legal aspects, financial transparency and risks related to data security. The research also identifies how these regulations affect the use of e-wallets in electoral practices, with particular attention to financial transparency, accountability of political funds, and potential data security risks. Money politics using e-wallets is a new phenomenon that requires a deep understanding of the applicable legal framework. This research includes identification of relevant legal regulations, analysis of the implications of using e-wallet technology in money politics violations, as well as a review of legal efforts that can be taken to prevent and overcome this practice. Conduct an in-depth review of existing legal literature, regulations, and related studies on money politics and the use of e-wallets in the context of elections. This includes an analysis of Law Number 7 of 2017 on General Elections, relevant regulations from the General Election Commission (KPU) and the Election Supervisory Body (Bawaslu), as well as recent legal literature on the subject. Gather and analyze official documents, such as court decisions on money politics cases involving e-wallets, circulars or guidelines from KPU and Bawaslu on the use of e-wallets in political campaigns, and official reports and publications from relevant institutions. Conduct case studies on specific cases involving e-wallets in money politics during elections. This analysis covers the legal processes applied, court outcomes, and their impact on the integrity of the democratic process. It is hoped that the findings from this research can contribute to strengthening the protection of the integrity of democracy and the general election system in Indonesia. The results of this research provide a comprehensive picture of how the practice of money politics changes along with the implementation of new regulations. In addition, this research presents recommendations to strengthen the existing regulatory framework, ensure the integrity of the electoral process, and promote the ethical use of e-wallets in the perspective of the 2024 elections. It is hoped that this research will provide valuable insights for policy makers, legal practitioners, and all stakeholders in facing the challenges and opportunities that arise in the current digital era.

Keywords: Money Politics, E-wallet, Election Law Regulation

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

E-wallet, sebagai sarana transaksi elektronik yang semakin populer, memberikan kemudahan dalam pengiriman dan penerimaan dana secara digital. Namun demikian, penggunaan *E-Wallet* juga membawa risiko baru terkait potensi penyalahgunaan dalam bentuk *money politic*. *Money politic*, yang secara umum didefinisikan sebagai penggunaan dana atau imbalan materi dalam upaya mempengaruhi hasil pemilihan umum, menjadi perhatian serius dalam konteks hukum pemilihan umum. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat laporan dan kekhawatiran akan penggunaan e-wallet untuk mendukung praktik *money politic*, yang dapat mengganggu integritas dan proses demokratisasi.

Sebagai negara demokratis, Indonesia memiliki Undang-Undang Pemilihan Umum yang bertujuan untuk menjamin proses pemilihan umum yang adil, jujur, dan bebas dari intervensi yang merugikan. Namun, adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi *E-Wallet* masih perlu dieksplorasi lebih lanjut, terutama dalam mengidentifikasi regulasi yang tepat dan efektif untuk mengatasi tantangan baru ini. Dalam konteks ini, analisis hukum terhadap tindak pidana *money politic* yang

Artikel

menggunakan e-wallet menjadi relevan untuk memahami kerangka hukum yang ada, mengevaluasi keefektifan perlindungan hukum yang ada, serta menyarankan perbaikan atau penyesuaian hukum yang diperlukan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum di era digital ini.

Penggunaan teknologi *E-Wallet* telah mengubah lanskap transaksi keuangan dengan memudahkan pengiriman dan penerimaan dana secara elektronik. Namun, hal ini juga membuka celah baru bagi praktik *money politic* yang sulit dilacak dan ditindak. Bahkan, menurut Ivan Yustiavandana sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyatakan bahwa Kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan. Misalnya terkait dengan pihak-pihak berkontestasi yang kita dapatkan namanya, DCT itu kita udah dapat,"⁴ dan hal ini tentu saja mengindikasikan bahwa potensi dari *money politic* melalui *E-Wallet* ialah nyata dihadapi dalam era digital ini. *Money politic* merupakan ancaman serius terhadap integritas proses demokrasi. Penggunaan *E-Wallet* dalam konteks ini memperburuk risiko penyalahgunaan keuangan dalam pemilihan umum, yang dapat mengganggu keadilan dan transparansi dalam pesta demokrasi serta mencoreng tujuan dari pemilihan umum itu sendiri yang berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum. Kajian ini mendesak untuk mengevaluasi efektivitas peraturan hukum yang ada dalam mengatasi praktik *money politic* menggunakan *E-Wallet*. Perlindungan hukum yang tepat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran tersebut secara efisien dan efektif. Dalam konteks Indonesia yang berupaya meningkatkan ketahanan sistem pemilu terhadap berbagai ancaman, termasuk teknologi, analisis hukum ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa aturan yang ada dapat mengimbangi perkembangan teknologi dan menghasilkan proses pemilihan umum yang adil dan demokratis.

Money politic yang menggunakan *E-Wallet* juga dapat dikaitkan dengan praktik korupsi dalam politik. Analisis hukum ini membantu dalam membangun sistem yang lebih tahan terhadap korupsi dengan memperkuat regulasi dan penegakan hukum yang berlaku. Dengan memperhatikan urgensi ini, kajian ini tidak hanya penting untuk memahami fenomena aktual dalam politik dan teknologi, tetapi juga untuk menawarkan solusi hukum yang konkret guna melindungi integritas proses pemilihan umum dan memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia. Pasal 521 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf-huruf tertentu dapat dikenakan pidana penjara maksimal dua tahun dan denda hingga Rp24.000.000.

Dalam era digital, penggunaan e-wallet dalam kampanye menjadi isu yang memerlukan regulasi ketat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mencegah *money politic* yang merugikan demokrasi. Meskipun undang-undang saat ini belum secara spesifik mengatur penggunaan *E-Wallet*, Koordinator Tenaga Ahli, Bawaslu RI, Bachtiar Baetal, di Serang, Banten,

⁴ <https://news.detik.com/pemilu/d-7089532/ppatk-kenaikan-laporan-transaksi-mencurigakan-di-pemilu-lebih-dari-100>

Artikel

Sabtu, mengatakan, narasi politik uang kerap kali muncul pada setiap perhelatan Pemilu, termasuk praktik *money politic* menggunakan sarana *e-Wallet* pada kontestasi Pemilu 2024.

"Praktik *money politic*, kini semakin banyak bentuknya. Salah satunya adalah politik uang menggunakan sarana dompet digital atau *e-Wallet*," kata Bachtiar.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak regulasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta mengidentifikasi pengaruhnya terhadap penggunaan *E-Wallet* dalam kampanye pemilu 2024, dengan pendekatan hukum normatif dan studi kasus terkait.

Money politic merujuk pada praktik penggunaan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum secara tidak sah. Praktik ini mengancam integritas demokrasi dengan mengubah proses politik menjadi transaksi komersial, di mana kepentingan politik diukur dengan nilai moneter. Di Indonesia, *money politic* telah lama menjadi isu serius yang mempengaruhi keadilan dan kualitas pemilu. Praktik ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari pembelian suara langsung hingga distribusi uang atau barang secara tidak langsung untuk memengaruhi pemilih.

Dalam era digital, teknologi *E-Wallet* telah menjadi alat yang penting dalam transaksi keuangan yang cepat dan efisien. *E-Wallet* memungkinkan pengiriman dan penerimaan dana secara elektronik melalui platform digital, seperti aplikasi perbankan atau aplikasi khusus *E-Wallet*. Penggunaan *E-Wallet* dalam kampanye politik menunjukkan adopsi teknologi untuk memfasilitasi donasi dan pengeluaran kampanye dengan lebih efektif. Misalnya, *E-Wallet* digunakan untuk membayar biaya operasional, honorarium relawan, atau bahkan untuk mendistribusikan insentif kepada pemilih potensial.

Namun, penggunaan teknologi *E-Wallet* dalam kampanye juga membawa risiko baru terkait transparansi dan akuntabilitas. Transaksi melalui *E-Wallet* sulit dilacak dikarenakan data pengguna yang memberi atau yang menerima uang melalui *E-Wallet* tidak selalu tertera atau terverifikasi terhadap transaksi dengan jumlah tertentu dan dapat memungkinkan praktik *money politic* tanpa terdeteksi dengan mudah. Ini menimbulkan tantangan bagi pengawas pemilu dan lembaga hukum untuk memonitor dan menanggulangi praktik tersebut secara efektif. Di Indonesia, peraturan hukum yang mengatur pemilihan umum termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan landasan hukum untuk menjaga integritas proses demokrasi. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur larangan praktik politik uang, termasuk penggunaan *E-Wallet* dalam kampanye. Meskipun belum secara eksplisit mengatur teknologi *E-Wallet*, ketentuan umum dalam undang-undang memberikan dasar untuk menanggulangi *money politic* secara luas.

⁵ <https://kl.antaranews.com/berita/21444/bawaslu-ri-sebut-e-wallet-jadi-sarana-baru-money-politic-pemilu-2024>

Upaya perlindungan integritas proses demokrasi diatur melalui peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yang bertugas mengawasi, memantau, dan menegakkan aturan pemilihan umum. KPU dan Bawaslu perlu mengadaptasi regulasi untuk mengantisipasi perubahan teknologi dan mencegah penyalahgunaan *E-Wallet* dalam kampanye politik. Penggunaan teknologi *E-Wallet* dalam kampanye politik memberikan efisiensi namun juga menghadirkan risiko baru terkait *money politic*. Perlindungan terhadap integritas proses demokrasi memerlukan upaya yang lebih ketat dalam mengatur dan mengawasi penggunaan *E-Wallet* dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Regulasi yang jelas dan efektif serta pengawasan yang ketat dari lembaga terkait menjadi kunci untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses politik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengarahkan proses penelitian serta penulisan, penulis perlu merumuskan masalah yang harus dibahas dan ditemukan jawabannya. Adapun rumusan masalah pada jurnal ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum yang ada mengenai *money politic* dalam Undang-Undang Pemilihan Umum di Indonesia?
2. Apa definisi dan karakteristik *money politic* yang melibatkan penggunaan *E-Wallet* dalam konteks pemilihan umum?
3. Apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya *money politic* yang melibatkan penggunaan *E-Wallet* dalam konteks Pemilihan Umum?

C. Metode Penelitian

Melakukan review mendalam terhadap literatur hukum, regulasi, dan literatur terkait yang ada mengenai *money politic* dan penggunaan *E-Wallet* dalam konteks pemilihan umum. Hal ini mencakup analisis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, peraturan terkait dari KPU dan Bawaslu, serta literatur hukum terbaru yang relevan. Mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi, seperti putusan pengadilan terkait kasus-kasus *money politic* yang melibatkan *E-Wallet*, surat edaran atau panduan dari KPU dan Bawaslu terkait penggunaan *E-Wallet* dalam kampanye politik, serta laporan dan publikasi resmi dari lembaga terkait. Melakukan studi kasus terhadap kasus-kasus konkret yang melibatkan penggunaan *E-Wallet* dalam *money politic* selama pemilihan umum. Analisis ini mencakup proses hukum yang diterapkan, hasil pengadilan, dan dampaknya terhadap integritas proses demokrasi.

Melakukan wawancara dengan stakeholders terkait, seperti perwakilan dari KPU, Bawaslu, advokat hukum pemilu, dan mungkin juga pihak-pihak terlibat dalam kasus-kasus *money politic* menggunakan *E-Wallet*. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif langsung tentang implementasi regulasi dan tantangan dalam menanggulangi praktik *money politic*. Melakukan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk mencari analogi dari kasus-kasus sebelumnya yang serupa untuk mengevaluasi keefektifan hukum yang berlaku dalam menanggulangi *money politic* menggunakan *E-Wallet*. Membuat kesimpulan

berdasarkan analisis terhadap peraturan hukum yang ada dan implementasinya terkait tindak pidana *money politic* menggunakan *E-Wallet*.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang *Money Politic*

Money politic telah lama menjadi tantangan serius dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Dalam era digital saat ini, perkembangan teknologi *E-Wallet* memberikan dimensi baru terhadap praktik ini. Analisis hukum terhadap *money politic* yang memanfaatkan *E-Wallet* menjadi penting untuk menjaga integritas demokrasi dan keadilan dalam proses politik. *Money politic* merujuk pada praktik penggunaan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi hasil pemilihan umum secara tidak sah. Praktik ini meliputi pembelian suara, distribusi uang atau barang kepada pemilih, atau pengeluaran dana untuk mempengaruhi keputusan pemilih. *Money politic* dapat merusak proses demokrasi dengan mengubahnya menjadi transaksi komersial yang tidak adil dan merugikan bagi kualitas pemilihan umum.⁶

2. Tinjauan Umum Tentang *E-Wallet*

E-Wallet atau jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia adalah Dompet Digital. *E-Wallet* atau Dompet Digital merupakan sebuah layanan elektronik yang digunakan untuk menyimpan data instrumen pembayaran. Instrumen tersebut biasa dapat berbentuk kartu pembayaran atau uang elektronik yang memungkinkan penggunaannya untuk melakukan transaksi pembayaran.

Penggunaan *E-Wallet* dalam *money politic* membawa tantangan baru terkait transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Transaksi melalui *E-Wallet* dapat sulit dilacak secara fisik dan memungkinkan praktik politik uang yang tidak terdeteksi dengan mudah. Hal ini menuntut upaya yang lebih keras dari lembaga pengawas pemilu seperti KPU dan Bawaslu untuk mengembangkan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap penggunaan *E-Wallet* dalam kampanye politik.⁷

Efektivitas perlindungan hukum terhadap *money politic* dengan *E-Wallet* bergantung pada implementasi yang ketat terhadap regulasi yang ada. Perlindungan ini mencakup penegakan hukum terhadap pelanggaran, penguatan pengawasan transaksi keuangan, dan edukasi politik kepada masyarakat untuk menolak praktik politik uang. Kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, dan penyedia layanan *E-Wallet* juga krusial dalam memastikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dalam proses demokrasi.⁸

3. Tinjauan Umum Tentang *Undang-Undang Pemilihan Umum*

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi landasan hukum utama yang mengatur seluruh proses pemilihan umum di Indonesia. Pasal-pasal dalam undang-undang ini melarang praktik politik uang, termasuk penggunaan *E-Wallet* dalam kampanye politik. Meskipun demikian,

⁶ B, "Money Politic Dan Ancaman Terhadap Demokrasi Di Indonesia," 45–62..

⁷ <https://www.bawaslu.go.id/id/content/praktik-politik-uang-ditemukan-tetapi-tak-bisa-ditindak>

⁸ "Perlindungan Hukum Terhadap Money Politic Dengan E-Wallet," 112–30..

regulasi ini belum secara spesifik mengatur teknologi *E-Wallet*, sehingga menghadirkan tantangan tersendiri dalam penanganan *money politic* digital.⁹

Dalam konteks pemilihan umum modern, penggunaan teknologi *E-Wallet* telah meningkat secara signifikan. *E-Wallet* memungkinkan transaksi keuangan yang cepat, efisien, dan sering kali tanpa jejak fisik yang jelas. Hal ini menjadikan *E-Wallet* sebagai alat yang potensial untuk mendukung atau menyalahgunakan praktik *money politic*. Penggunaan *E-Wallet* dalam kampanye politik mencakup pembayaran biaya operasional, honorarium relawan, atau pemberian insentif kepada pemilih potensial secara digital.¹⁰

II. PEMBAHASAN

Money politic merupakan praktik yang sering kali melanggar integritas proses pemilihan umum dengan memanfaatkan faktor keuangan atau materi untuk memengaruhi hasil pemilihan. Berikut ini adalah analisis mendalam tentang definisi, karakteristik, serta bentuk-bentuk *money politic* yang mungkin terjadi dengan penggunaan *E-Wallet* dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. *Money politic* merujuk pada praktik penggunaan uang atau materi lainnya dengan tujuan untuk membeli dukungan politik, mempengaruhi keputusan pemilih, atau menjamin kemenangan dalam sebuah kontes politik. Praktik ini secara langsung mengancam integritas dan transparansi dalam proses demokrasi, karena mengubah pemilihan umum yang seharusnya didasarkan pada pemilihan yang bebas dan adil menjadi transaksi komersial yang tidak sehat. *Money politic* mempengaruhi keadilan politik dengan cara merendahkan nilai suara setiap pemilih, merampas hak demokratis mereka, dan melemahkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Dalam era digital dan kemajuan teknologi informasi, *E-Wallet* telah menjadi salah satu alat transaksi utama yang digunakan secara luas oleh masyarakat. Penggunaan *E-Wallet* dalam kampanye politik membawa risiko baru terhadap praktik *money politic*, antara lain:

A. Pemberian Insentif Langsung kepada Pemilih

Calon atau tim kampanye menggunakan *E-Wallet* untuk memberikan insentif langsung kepada pemilih dalam bentuk transfer uang atau hadiah elektronik. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memberikan dukungan atau suara pada kandidat tertentu.

B. Pembiayaan Operasional Kampanye

E-Wallet digunakan untuk mengirimkan dana operasional kampanye seperti biaya transportasi, makanan, atau kebutuhan logistik lainnya kepada relawan atau pendukung kampanye. Meskipun ini pada dasarnya tidak melanggar hukum, namun jika tidak diawasi dengan ketat dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan dana untuk tujuan *money politic*.

⁹ KPU. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.

¹⁰ Pudastin, "Perkembangan Penggunaan E-Wallet Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. Jakarta: Pusat Data Dan Informasi."

Artikel

C. Pengeluaran Tidak Terduga

E-Wallet memungkinkan pengeluaran dana secara instan dan tanpa jejak yang jelas, sehingga dapat dimanfaatkan untuk transaksi-transaksi yang tidak terduga atau tidak dilaporkan secara transparan. Hal ini mempersulit pengawasan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana kampanye.

D. Pengumpulan Dana Kampanye

E-Wallet digunakan untuk mengirimkan dana operasional kampanye seperti biaya transportasi, makanan, atau kebutuhan logistik lainnya kepada relawan atau pendukung kampanye. Meskipun ini pada dasarnya tidak melanggar hukum, namun jika tidak diawasi dengan ketat dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan dana untuk tujuan *money politic*.

Money politic dengan penggunaan *E-Wallet* membuka tantangan baru dalam menjaga integritas pemilihan umum di Indonesia. Meskipun *E-Wallet* memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan, namun juga meningkatkan risiko terhadap penyalahgunaan dana kampanye dan pengaruh politik yang tidak sehat. Regulasi yang lebih ketat, pengawasan yang lebih cermat, serta kesadaran politik yang tinggi dari masyarakat dan aktor politik menjadi krusial dalam mengatasi tantangan ini dan memastikan proses pemilihan umum yang adil dan transparan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) merupakan landasan hukum utama yang mengatur seluruh proses pemilihan umum di Indonesia. Beberapa peraturan turunan dari UU Pemilu yang relevan antara lain:

- a) Pasal 521 Ayat (1) UU Pemilu: Menyatakan bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000.
- b) Pasal 280 Ayat (1) huruf a-j UU Pemilu: Menjelaskan jenis-jenis pelanggaran kampanye, termasuk penggunaan dana kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU): KPU mengeluarkan berbagai peraturan terkait tata cara pelaksanaan kampanye, penggunaan dana kampanye, dan pengawasan terhadap dana kampanye.

Meskipun UU Pemilu dan peraturan turunannya mencakup larangan terhadap praktik politik uang, termasuk dalam konteks penggunaan *E-Wallet*, evaluasi terhadap kecukupan dan kejelasan ketentuan hukum tersebut perlu diperhatikan. Ketentuan hukum saat ini belum secara spesifik mengatur penggunaan *E-Wallet* dalam konteks pelanggaran *money politic*. Hal ini dapat memberikan celah bagi praktik-praktik yang tidak diinginkan, seperti penyalahgunaan *E-Wallet* untuk memberikan insentif atau transaksi yang tidak dilaporkan dengan jelas. Ketentuan hukum yang ada membutuhkan kejelasan lebih lanjut terkait definisi dan skenario penggunaan *E-Wallet* dalam konteks pelanggaran *money politic*. Hal ini penting agar penegakan hukum dapat dilakukan secara adil dan efektif. Meskipun regulasi ada, implementasi dan pengawasan terhadap penggunaan *E-Wallet* dalam kampanye politik perlu ditingkatkan. KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus mampu mengembangkan mekanisme

Artikel

yang efektif untuk memantau transaksi keuangan yang melibatkan *E-Wallet* serta menindak pelanggaran yang terjadi.

Peraturan hukum yang relevan terkait *money politic* menggunakan *E-Wallet* dalam UU Pemilu dan peraturannya telah memberikan dasar hukum yang penting dalam menjaga integritas proses pemilihan umum di Indonesia. Namun, untuk menghadapi tantangan baru yang dibawa oleh teknologi *E-Wallet*, diperlukan evaluasi yang cermat terhadap kecukupan, kejelasan, implementasi, dan pengawasan terhadap ketentuan hukum yang ada. Penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif akan membantu mengurangi risiko praktik politik uang yang merugikan demokrasi.

Penggunaan *E-Wallet* dalam *money politic* membuka peluang baru bagi praktik-praktik yang merugikan integritas pemilihan umum. Calon atau tim kampanye dapat menggunakan *E-Wallet* untuk langsung mentransfer uang kepada pemilih sebagai insentif untuk memilih atau mendukung mereka. Misalnya, pemilih menerima transfer dana ke *E-Wallet* mereka sebagai imbalan atas suara yang diberikan. Penggunaan *E-Wallet* memungkinkan tim kampanye untuk melakukan transaksi keuangan tanpa harus melalui sistem perbankan yang terlacak secara ketat. Ini bisa digunakan untuk mendanai operasional kampanye seperti transportasi, makanan, atau kebutuhan logistik lainnya tanpa transparansi yang memadai. *E-Wallet* dapat digunakan untuk mengumpulkan sumbangan dari donatur atau simpatisan secara elektronik. Hal ini memberikan kemudahan dalam pengumpulan dan penggunaan dana kampanye, tetapi juga meningkatkan risiko penggunaan dana yang tidak sesuai aturan.

Dalam konteks kampanye yang dinamis, penggunaan *E-Wallet* memungkinkan pengeluaran dana secara cepat untuk keperluan yang mungkin tidak terduga, seperti memenuhi permintaan dari kelompok atau individu tertentu dalam waktu singkat. UU Pemilu dan peraturannya belum secara spesifik mengatur penggunaan *E-Wallet* dalam konteks pelanggaran *money politic*. Definisi dan batasan yang kurang jelas dapat memberikan celah bagi praktik-praktik yang tidak diinginkan. Penggunaan *E-Wallet* memberikan kecepatan dan privasi yang tinggi dalam transaksi keuangan. Hal ini membuat pengawasan terhadap penggunaan dana kampanye menjadi sulit dilakukan secara efektif oleh otoritas terkait seperti KPU dan Bawaslu.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran *money politic* yang melibatkan *E-Wallet* memerlukan bukti yang kuat dan proses yang transparan. Namun, keberadaan bukti elektronik yang mudah diubah dan penghapusan jejak transaksi dapat menjadi hambatan dalam proses ini. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi regulasi yang mengakomodasi perkembangan teknologi, seperti pengaturan yang lebih ketat terkait penggunaan *E-Wallet* dalam kampanye politik dan peningkatan kapasitas lembaga pengawas untuk mengawasi implementasi regulasi tersebut. Penggunaan *E-Wallet* dalam *money politic* membawa implikasi serius terhadap integritas dan transparansi pemilihan umum di Indonesia. Dibutuhkan langkah-langkah strategis dalam mengatur dan mengawasi penggunaan *E-Wallet* dalam kampanye politik guna mencegah penyalahgunaan dan memastikan proses pemilihan umum yang adil dan demokratis.

Artikel

Identifikasi praktik *money politic* yang menggunakan *E-Wallet* menghadapi beberapa tantangan utama yaitu Transaksi melalui *E-Wallet* cenderung dilakukan secara elektronik dan seringkali dilindungi oleh kebijakan privasi platform *E-Wallet*. Hal ini membuat sulit bagi pihak yang berwenang untuk mendapatkan informasi transaksi tanpa izin dari pengguna atau persetujuan dari penyedia *E-Wallet*. Sumber dana yang digunakan dalam *money politic* sering kali tidak jelas dan sulit dilacak. *E-Wallet* memungkinkan penerimaan dana dari berbagai sumber dengan mudah, termasuk dari luar negeri atau dari entitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.

Praktik *money politic* menggunakan *E-Wallet* sering kali dilakukan dengan cara-cara yang tidak langsung atau terselubung, seperti pembiayaan kegiatan kampanye atau pemberian insentif kepada pemilih melalui jalur yang tidak terlacak secara langsung. Regulasi terkait penggunaan *E-Wallet* dalam konteks pemilihan umum belum cukup spesifik dan kadang-kadang ambigu. Kekurangan regulasi yang jelas dapat memungkinkan praktik-praktik yang tidak diinginkan. Penggunaan *E-Wallet* sering kali melibatkan teknologi yang canggih dan seringkali melebihi kemampuan otoritas pengawas untuk mengawasi transaksi secara real-time atau mendeteksi indikasi praktik *money politic*. Platform *E-Wallet* umumnya melindungi informasi transaksi sebagai bagian dari kebijakan privasi mereka. Otoritas yang berwenang memerlukan izin atau mandat yang jelas untuk mengakses data transaksi dari penyedia *E-Wallet*.

Bukti elektronik dari transaksi *E-Wallet* bisa berubah atau dihapus dengan mudah, terutama jika tidak disimpan dengan baik atau jika penyedia *E-Wallet* tidak menyediakan sistem audit yang memadai. Bukti elektronik perlu memenuhi standar keabsahan yang ditetapkan oleh hukum acara perdata dan pidana. Hal ini dapat menjadi sulit jika bukti elektronik tersebut dapat dimanipulasi atau jika tidak terdokumentasi dengan baik. Tergantung pada kebijakan penyedia *E-Wallet*, bukti elektronik mungkin tidak selalu tersedia atau dapat diakses dengan mudah. Ini bisa menjadi hambatan dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum. Penggunaan *E-Wallet* dalam *money politic* membawa tantangan signifikan bagi penegakan hukum di Indonesia. Dibutuhkan upaya serius untuk mengatasi ketidakmampuan dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani kasus *money politic* dengan menggunakan teknologi *E-Wallet*. Perlu adanya kerjasama yang erat antara lembaga pengawas, pemerintah, dan penyedia jasa *E-Wallet* untuk mengembangkan solusi yang efektif dalam mengatasi tantangan ini.

Menurut Qonita Hamidah dalam penelitiannya yang berjudul “Implikasi Regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap *Money Politic* Melalui *E-Wallet* Dalam Pemilu 2024” juga turut membahas bagaimana cara mengatasi fenomena *money politic* tersebut, khususnya dalam ruang lingkup perkuliahan, Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa pihak kampus dapat membuat Langkah-langkah agar para Mahasiswa dapat lebih sadar tentang adanya *money politic* melalui *E-Wallet*, diantaranya ;

1. Pihak kampus mengadakan seminar, diskusi public mengenai edukasi *money politic* era digital yang dapat dilakukan melalui *E-Wallet*.
2. Pihak kampus dapat membuat surat edaran kepada Lembaga Semi Otonom yang berfokus pada hukum untuk ikut serta dalam edukasi tersebut melalui media sosial,

Artikel

seperti instagram dan wabsite masing-masing LSO agar lebih menjangkau lebih luas kepada mahasiswa.

Dalam penelitian tersebut juga turut memberikan pendapat mengenai Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menangani fenomena *money politic* melalui *E-Wallet*, yaitu :

1. Bawaslu melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa setiap peserta pemilu dilarang menggunakan *E-Wallet* atau uang elektronik dalam kampanye.
2. Bawaslu membuat surat edaran kepada penyedia jasa *E-Wallet* sebagai sarana politik uang untuk mencegah terjadinya politik uang.
3. Melakukan pemetaan-pemetaan hingga tingkat bawah sehingga pengawas di tingkat bawah dapat mencegah terjadi politik uang pemilu.
4. Melakukan eksplorisasi langkah-langkah mitigasi risiko pemilu terhadap politik uang.
5. Membuat kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mengawasi pemilu seperti membuat surat edaran dan sebagainya.

Selain itu, dalam penelitian ini juga turut serta memberikan pendapat mengenai bagaimana cara menangani fenomena *money politic* melalui *E-Wallet*.

Memperjelas definisi dan batasan penggunaan *E-Wallet* dalam konteks kampanye politik. Regulasi harus mencakup larangan atau pembatasan yang jelas terhadap praktik *money politic* dengan *E-Wallet* serta mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Memperkuat persyaratan pelaporan keuangan kampanye yang melibatkan *E-Wallet*, termasuk audit independen dan publikasi yang transparan untuk mendukung integritas proses pemilihan umum. Memberikan mandat yang lebih kuat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan *E-Wallet* dalam kampanye politik. Ini termasuk penegakan aturan, investigasi secara menyeluruh, dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.

Mengedukasi masyarakat tentang bahaya *money politic* dengan *E-Wallet* dan konsekuensi hukumnya. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga integritas pemilihan umum dan dampak negatif dari praktik-praktik yang melanggar aturan. Memasukkan definisi yang lebih komprehensif tentang penggunaan teknologi *E-Wallet* dalam peraturan hukum, sehingga dapat mencakup berbagai praktik yang dapat dianggap sebagai *money politic*. Menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi *E-Wallet* yang cepat, termasuk mempertimbangkan metode-metode baru yang mungkin muncul di masa mendatang. Melatih aparat penegak hukum untuk memahami teknologi *E-Wallet* dan cara efektif untuk melacak dan mengumpulkan bukti elektronik yang sah dalam penuntutan kasus *money politic*. Membangun kerjasama dengan penyedia layanan *E-Wallet* untuk meningkatkan transparansi dan ketaatan terhadap aturan yang ada.

Artikel

Memastikan lembaga pengawas memiliki wewenang yang cukup untuk menindak kasus *money politic* dengan *E-Wallet*, termasuk kemampuan untuk menghukum pelanggar dengan sanksi yang efektif dan memadai. Menetapkan sanksi yang lebih berat dan memberlakukan secara konsisten kepada pelaku *money politic* dengan *E-Wallet* sebagai bentuk deterrent yang efektif. Perbaikan dan penyempurnaan regulasi hukum terkait penggunaan *E-Wallet* dalam konteks *money politic* adalah langkah krusial untuk memastikan integritas pemilihan umum. Hal ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawas, industri teknologi, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan baru yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi. Dengan langkah-langkah ini diimplementasikan secara efektif, diharapkan akan tercipta lingkungan politik yang lebih bersih dan transparan di Indonesia.

Pemilu 2024 di Indonesia menghadapi tantangan baru terkait *money politic* melalui penggunaan *E-Wallet*. *Money politic*, yang merupakan praktik memberikan atau menerima uang dalam bentuk apapun untuk memengaruhi hasil pemilihan, semakin memanfaatkan teknologi *E-Wallet* sebagai sarana untuk mengirim dan menerima dana secara cepat dan tidak terlacak dengan mudah. Berikut beberapa analisis terkait fenomena ini:

Penggunaan *E-Wallet* memungkinkan transaksi yang dilakukan secara elektronik dan seringkali dilindungi oleh kebijakan privasi. Hal ini membuat sulit bagi pihak yang berwenang untuk mendeteksi dan mengawasi transaksi yang terkait dengan kampanye politik. Dana yang digunakan dalam *money politic* melalui *E-Wallet* seringkali sulit untuk dilacak asal-usulnya. Praktik ini dapat melibatkan sumber dana yang tidak transparan, termasuk dari luar negeri atau dari entitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mengatur secara spesifik penggunaan *E-Wallet* dalam kampanye pemilu. Kekurangan ketentuan yang jelas dapat dimanfaatkan untuk melakukan praktik-praktik yang tidak diinginkan, seperti *money politic*.

Penggunaan *E-Wallet* memungkinkan kampanye untuk lebih efisien dalam pendanaan dan distribusi dana kepada relawan atau pemilih potensial. Hal ini bisa memberikan keunggulan kompetitif bagi kandidat atau partai yang memiliki akses teknologi ini. Meskipun memberikan efisiensi, penggunaan *E-Wallet* juga meningkatkan risiko penyalahgunaan dan pelanggaran hukum dalam pemilu. Praktik *money politic* dapat terjadi dengan lebih mudah dan sulit untuk dideteksi. Perlu adanya revisi dan penambahan regulasi yang lebih ketat terkait penggunaan *E-Wallet* dalam kampanye pemilu. Regulasi ini harus mencakup batasan-batasan yang jelas, audit transparan, dan pelaporan yang ketat terhadap penggunaan dana elektronik. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu meningkatkan kapasitas teknis mereka dalam memantau transaksi keuangan elektronik yang terjadi selama kampanye. Hal ini termasuk kerjasama dengan penyedia *E-Wallet* untuk mengembangkan sistem pelaporan yang efektif.

Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan dampak negatif *money politic*, serta pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Kampanye penyuluhan dan sosialisasi harus ditingkatkan untuk menciptakan pemilih

Artikel

yang lebih cerdas dan mampu menolak praktik *money politic*. Penggunaan *E-Wallet* dalam *money politic* pada pemilu 2024 menunjukkan evolusi baru dalam cara politik memanfaatkan teknologi untuk memengaruhi hasil pemilihan. Sementara teknologi ini memberikan potensi untuk meningkatkan efisiensi kampanye, tantangan utama adalah dalam menjaga integritas dan transparansi proses demokrasi. Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pun turut menyatakan bahwa pihak dari PPATK telah melaporkan adanya peningkatan masif dari transaksi keuangan yang mencurigakan terkait dari pihak-pihak yang konstetasi dalam DCT (Daftar Calon Tetap) dan laporan dari transaksi janggal pada Pemilu 2024 ini pun telah mencapai lebih dari 100% dalam transaksi keuangan tunai serta transaksi keuangan mencurigakan lainnya. Selain itu, ketua PPATK juga turut menyatakan bahwa Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) cenderung tidak ditemukannya transaksi dana untuk pembiayaan kegiatan kampanye, namun transaksi dana tersebut malah cenderung dapat ditemukan dari pihak-pihak lain yang dimana artinya ada ketidaksesuaian.¹¹ Dengan adanya transaksi mencurigakan secara masif tersebut, maka pihak-pihak dapat diduga telah melanggar peraturan dari pemilihan umum yang dimana secara hukum telah ditentukan pada Pasal 280 Ayat (1) huruf a-j UU Pemilu yang Menjelaskan jenis-jenis pelanggaran kampanye, termasuk penggunaan dana kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan jika pihak-pihak pelaku telah jelas melakukan pelanggaran tersebut, maka pihak-pihak pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000. sesuai dengan ketentuan peraturan dari Pasal 521 Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum yang menyatakan “bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000.”

Maka dari itu, Diperlukan upaya serius dari berbagai pihak untuk memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, dan meningkatkan kesadaran publik guna mengatasi dampak negatif *money politic* melalui *E-Wallet* yang dimana juga turut dapat membuka ruang untuk melakukan tindak pidana Korupsi khususnya di kalangan Masyarakat Perkotaan .

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penggunaan *E-Wallet* dalam *money politic* pada Pemilu 2024 di Indonesia membawa tantangan baru yang kompleks. Kemudahan dan kecepatan transaksi melalui *E-Wallet* membuatnya menjadi sarana yang efektif untuk melakukan *money politic*, namun juga sulit untuk diawasi dan dilacak oleh pihak berwenang. Regulasi yang ada saat ini belum cukup spesifik dan tegas dalam mengatur penggunaan *E-Wallet* dalam kampanye pemilu, sehingga membuka celah untuk praktik-praktik yang merugikan integritas demokrasi.

Praktik *money politic* melalui *E-Wallet* berpotensi merusak proses demokrasi dengan memungkinkan dana dari sumber yang tidak transparan memengaruhi hasil

¹¹ <https://news.detik.com/pemilu/d-7089532/ppatk-kenaikan-laporan-transaksi-mencurigakan-di-pemilu-lebih-dari-100>

pemilihan. Ini menimbulkan risiko korupsi yang lebih besar dan melemahkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Pemerintah dan legislatif harus melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum dan peraturan turunannya untuk secara spesifik mengatur penggunaan *E-Wallet* dalam kampanye pemilu. Penetapan batas maksimal penggunaan dana melalui *E-Wallet* untuk kampanye dan kewajiban pelaporan transaksi yang lebih ketat.

B. SARAN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu meningkatkan kapasitas teknis mereka dalam memantau dan mengawasi transaksi keuangan elektronik. Membangun kerja sama yang lebih erat dengan penyedia layanan *E-Wallet* untuk mempermudah akses data dan audit transaksi yang mencurigakan. Mengadakan kampanye edukasi yang intensif untuk masyarakat mengenai bahaya *money politic* dan pentingnya integritas dalam pemilihan umum. Mendorong masyarakat untuk melaporkan segala bentuk dugaan pelanggaran *money politic* yang mereka temui. Membangun kerja sama dengan negara lain untuk berbagi informasi dan praktik terbaik dalam menangani *money politic* yang menggunakan teknologi. Kolaborasi dengan lembaga keuangan dan penyedia teknologi untuk mengembangkan sistem pelacakan dan pelaporan transaksi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- B, Arifin. "Money Politic Dan Ancaman Terhadap Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Kajian Politik* 12 No 1 (2020): 45–62.
- "Perlindungan Hukum Terhadap Money Politic Dengan E-Wallet." *Jurnal Hukum Tata Negara* Vol 5 No 2 (2021).
- Pudastin, Pudastin. "Perkembangan Penggunaan E-Wallet Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. Jakarta: Pusat Data Dan Informasi,," n.d.